



PENETAPAN  
Nomor 520/Pdt.P/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : NOOR FATIMAH  
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 08 Juli 1955  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Warga Negara : Indonesia  
Status Kawin : Kawin  
Pekerjaan : Wiraswasta  
NIK : 3471054807550001  
Alamat Domisili : Jalan Dagen 18/20/22, RT 028, RW 007, Kelurahan  
Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota  
Yogyakarta  
No. HP : 087838997530  
Email : dianifara@yahoo.co.id

selanjutnya disebut .....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 520/Pdt.P/2024/PN.Yyk, tanggal 18 Nopember 2024 penunjukan hakim ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 520/Pdt.P/2023/PN.Yyk, tanggal 18 Nopember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 520/Pdt.P/2024/PN.Yyk, tanggal 18 Nopember 2024 Hari Sidang ;
- Telah membaca dan mempelajari surat Permohonan Pemohon;



- Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi serta memperhatikan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 18 Nopember 2024 di bawah register Nomor 520/Pdt.P/2024/PN.Yyk., telah mengemukakan hal-hal dalam permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Bapak Pemohon yang bernama Sulaiman Prawirosularso telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1956 di Rumah Sakit Panti rapih Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta
2. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama Sulaiman Prawirosularso mengalami keterlambatan;
3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Sulaiman Prawirosularso untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Sulaiman Prawirosularso Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 13 Maret 1956 telah meninggal dunia seorang bernama Sulaiman Prawirosularso sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Pengadilan menunjuk hal ikhwal yang termuat dalam berita acara persidangan



sebagai satu kesatuan dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Bapak Pemohon yang bernama Sulaiman Prawirosularso telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1956 di Rumah Sakit Panti rapih Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama Sulaiman Prawirosularso mengalami keterlambatan;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Sulaiman Prawirosularso untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok Pemohon dalam surat permohonannya adalah Bapak Pemohon yang bernama Sulaiman Prawirosularso telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1956 di Rumah Sakit Panti rapih Yogyakarta; atas meninggalnya orang tua (bapak) Pemohon tersebut baik Pemohon maupun keluarga Pemohon belum ada yang melaporkan tentang meninggalnya bapak Pemohon sehingga sampai permohonan ini diajukan, Pemohon maupun keluarga Pemohon tidak memiliki akte kematian bapak Pemohon, saat ini baik Pemohon maupun saudara Pemohon memerlukan akte kematian bapak pemohon yang akan dipergunakan untuk keperluan mengurus swgala sesuatu yang mensyaratkan akte kematian bapak Pemohon, dan apakah permohonan Pemohon tersebut cukup alasan dan dapat dikabulkan atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 bukti mana oleh Pemohon telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yaitu sebagai berikut ;

1. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk nomor 3471054807550001 atas Noor Fatimah, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3471052601971728 atas nama Noor Fatimah, diberi tanda P-2 ;



3. Foto copy sesuai dengan asli akta kelahiran 3471-LT-22102024-0005 atas nama Noor Fatimah, diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan asli silsilah keluarga Sulaiman Prawirosularso dan Asiah Prawirosularso, diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan asli surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) atas kematian Sulaiman Prawirosularso, diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai dengan asli surat pengantar sidang penetapan kematian an. Sulaiman Prawirosularso, diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai dengan asli surat pernyataan Umar Santosa, diberi tanda P-7;
8. Foto copy hasil printout foto makam an. Sulaiman Prawirosularso, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. saksi : PRISCA MARDIJANTI

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dahulu bekerja dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl Dagen No 18/20-22 rt 028 rw 007 Kelurahan Sosromenduran Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon, Bapaknya Pemohon bernama Sulaiman Prawirosularso dan Ibunya Pemohon bernama Asiah Prawirosularso;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa bapaknya Pemohon yang bernama Sulaiman Prawirosularso meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1986 dan Ibunya Pemohon yang bernama Asiah Prawirosularso meninggal dunia pada tanggal 19 September 1983;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon meninggal dunia karena sudah sepuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat bapaknya Pemohon meninggal dunia, saksi hanya diberi informasi oleh keluarga Pemohon bahwa bapaknya Pemohon sudah meninggal dunia, dan pada saat Ibunya Pemohon (Asiah Prawirosularso) meninggal dunia saksi melayat/takziah;



- Sepengetahuan saksi alasan Pemohon ada di persidangan ini karena Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan akta kematian terlambat atas nama Bapak Pemohon yang bernama Sulaiman Prawirosularso;
- Bahwa setahu saksi dikarenakan ketidaktahuan keluarganya sehingga akta kematian atas nama Sulaiman Prawirosularso mengalami keterlambatan;
- Bahwa dari pernikahan Orang tua Pemohon tersebut dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama Umar Santosa, Nur Kadariyah (Alm) Dan Noor Fatimah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada anggota keluarga yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian terlambat bapaknya Pemohon yang bernama Sulaiman Prawirosularso tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi akta kematian atas nama bapak pemohon yang bernama Sulaiman Prawirosularso nantinya akan digunakan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut, salah satunya sebagai syarat untuk mengurus turun waris;

## 2. saksi : MARWONDO

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dahulu bekerja dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl Dagen No 18/20-22 rt 028 rw 007 Kelurahan Sosromenduran Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon, Bapaknya Pemohon bernama Sulaiman Prawirosularso dan Ibunya Pemohon bernama Asiah Prawirosularso;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa bapaknya Pemohon yang bernama Sulaiman Prawirosularso meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1986 dan Ibunya Pemohon yang bernama Asiah Prawirosularso meninggal dunia pada tanggal 19 September 1983;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon meninggal dunia karena sudah sepuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat bapaknya Pemohon meninggal dunia, saksi hanya diberi informasi oleh keluarga Pemohon bahwa



- bapaknya Pemohon sudah meninggal dunia, dan pada saat Ibunya Pemohon (Asiah Prawirosularso) meninggal dunia saksi melayat/takziah;
- Sepengetahuan saksi alasan Pemohon ada di persidangan ini karena Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan akta kematian terlambat atas nama Bapak Pemohon yang bernama Sulaiman Prawirosularso;
  - Bahwa setahu saksi dikarenakan ketidaktahuan keluarganya sehingga akta kematian atas nama Sulaiman Prawirosularso mengalami keterlambatan;
  - Bahwa dari pernikahan Orang tua Pemohon tersebut dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama Umar Santosa, Nur Kadariyah (Alm) Dan Noor Fatimah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada anggota keluarga yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian terlambat bapaknya Pemohon yang bernama Sulaiman Prawirosularso tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi akta kematian atas nama bapak pemohon yang bernama Sulaiman Prawirosularso nantinya akan digunakan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut, salah satunya sebagai syarat untuk mengurus turun waris;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan yurisdiksi / kewenangan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam mengenai yuridiksi berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, halaman 43 angka 1 disebutkan bahwa “permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam permohonannya yaitu Jalan Dagen 18/20/22, RT 028, RW 007, Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta sebagaimana dengan bukti P-1 Yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK 3471054807550001 atas nama Noor Fatimah, bukti P-2 berupa kartu keluarga Nomor 3471052601971728 atas nama kepala keluarga Noor Fatimah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka selanjutnya telah dapat



dibuktikan bahwa Pemohon tinggal di Kota Yogyakarta, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan peristiwa meninggalnya seseorang berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa: “Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian” dan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa terkait waktu kapan peristiwa kematian harus atau wajib dilaporkan maka Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil yang mensyaratkan laporan kematian tersebut dapat diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sedang jika terlambat maka harus dengan penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa akta kematian adalah suatu akta otentik dimana dibuat dan diterbitkan oleh Instansi atau Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang ;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, menyatakan: “Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Bagian Kedua paragraf 8 tentang Pencatatan kematian di Pasal 45 ayat (1) menyebutkan Pencatatan Kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan yaitu :

- a. Surat Kematian dan
- b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi orang asing Dan kemudian di ayat (2) nya





menyebutkan “ Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :

1. Surat kematian dari dokter atau kepala desa / Lurah atau yang disebut dengan nama lain
2. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
3. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak itemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; atau ,
4. Surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa terhadap orang yang meninggal sebelum berlakunya undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan maka berlaku Fatwa Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231 / PAN / HK.05 / 1 / 2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa selain diatur dalam ketentuan diatas juga diatur dalam Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12 / 932 / Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, bahwa berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi / lebih dari sepuluh tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas maka akan dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yaitu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat Pemohon atas nama Karso Utomo yang diketahui Ketua RT 15, Ketua RW 03 Kemantren Kotagede dan Lurah Prenggan tertanggal 31 Mei 2024 menernagkan Bahwa Bapak Pemohon yang bernama Sulaiman Prawirosularso telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1956 di Rumah Sakit Panti rapih Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-4 yaitu akte kelahiran Pemohon dan silsilah keluarga Pemohon ternya bahwa Pemohon merupakan anak dari bapak Sulaiman Prawirosularso, sehingga sebagai anak kandung Pemohon berkewajiban untuk melaporkan atas peristiwa meninggalnya orang tuanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa makam atau batu nisan Sulaiman Prawirosularso bukti mana membuktikan bawa bapak Pemohon Bernama Sulaiman Prawirosularso benar sudah meninggal dunia dan telah pula dimakamkan halmana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan di batu nisan paa makam orang tua Pemohon ada tulisan nama serta tanggal bulan tahun meninggalnya Sulaiman Prawirosularso ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon bcrtempat tinggal tinggal di Jl. Pugeran Timur No. 16 RT 005/RW 002, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akte Kematian terlambat Bapak Pemohon yang bernama Sulaiman Prawirosularso telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1956 di Rumah Sakit Panti rapih Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta dan tujuan mengajukan permohonan ke pengadilan bertujuan untuk mengurus akte kematian bapaknya karena akan dipergunakan sebagai salah satu surat untuk turun waris ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata benar bahwa orang tua (bapak) Pemohon bernama Sulaiman Prawirosularso telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1956 di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta dan peristiwa meninggalnya Bapak Pemohon tersebut belum dilaporkan ke instansi terkait sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dengan tidak atau belum dilaporkan peristiwa meninggalnya bapak Pemohon tersebut Pemohon maupun saudara Pemohon disamping tidak melaksanakan kewajiban undang-undang juga akan mengalami kesulitan mengurus segala sesuatu yang mensyaratkan akte kematian bapaknya misalnya dalam hal mengurus turun waris ;

Menimbang, bahwa meskipun meninggalnya orang tua (bapak) Pemohon terjadi sebelum berlakunya undang-undang tentang administrasi kependudukan akan tetapi sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12 / 932 / Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, bahwa berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi / lebih dari sepuluh tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa ternyata pengajuan penetapan terlambat lapor atas kematian orang tua (bapak) Pemohon dapat dibuktikan oleh Pemohon serta adanya kepastian hukum, serta tertib administrasi kependudukan sebagaimana tujuan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan, adat istiadat maupun norma sosial, sehingga layaklah permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan dan pada hakekatnya permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka memerintahkan pemohon untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk membuat catatan pinggir pada register



akta pencatatan sipil dan atau kutipan akta pencatatan kematian yang telah disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan dan pada hakekatnya permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU no. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta ketentuan-ketentuan perundangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 13 Maret 1956 telah meninggal dunia seorang bernama Sulaiman Prawirosularso sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, oleh kami Partono, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Frangky Antoni P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti  
ttd

Hakim  
ttd

Frangky Antoni P, S.H.,

Partono, S.H.,M.H.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 75.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp 50.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. <u>Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.185.000,00
	(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)